



Penerapan PSAK Nomor 108 tentang Akuntansi Transaksi Asuransi Syariah pada PT Asuransi Jiwa Syariah "X" Jember

Jasmine Istiva Safitri^{1*}, Norita Citra Yuliarti², Ari Sita Nastiti³ 

^{1,2,3} Prodi Akuntansi – FEB, Universitas Muhammadiyah Jember, Indonesia

ARTICLE INFO

Article history:

Received February 02, 2022

Revised February 03, 2022

Accepted April 14, 2022


Available online April 25, 2022

Kata Kunci:

Asuransi Jiwa Syariah, Transaksi Asuransi, PSAK 108

Keywords:

Sharia Life Insurance, Insurance Transactions, PSAK 108



This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.

Copyright © 2022 by Author. Published by Universitas Pendidikan Ganesha.

ABSTRAK

Asuransi jiwa merupakan lembaga yang memiliki peranan penting di Indonesia karena kegiatannya berperan dalam perlindungan resiko kehidupan finansial tak terduga yang diakibatkan karena meninggalnya seseorang. Perkembangan usaha perasuransian saat ini semakin pesat, sehingga semakin banyak pula industri perasuransian yang bermunculan, salah satunya adalah asuransi jiwa berbasis syariah. Mengingat adanya asuransi jiwa syariah, maka untuk menyusun dan menyajikan laporan keuangan asuransi jiwa, Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) mengeluarkan PSAK nomor 108 tentang akuntansi transaksi asuransi jiwa syariah sebagai kebijakan akuntansi yang mengatur perusahaan yang memberikan pelayanan asuransi jiwa. Tujuan utama penelitian ini adalah menganalisis salah satu perusahaan asuransi jiwa syariah di Kota Jember dalam menyajikan laporan keuangan sesuai dengan PSAK nomor 108. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif kualitatif, sehingga pengumpulan data yang dipergunakan dalam penelitian ini yaitu wawancara dan dokumentasi. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pendekatan akuntansi transaksi asuransi jiwa syariah pada PT Asuransi Jiwa Syariah "X" sejalan dengan PSAK No. 108. Namun, di bidang akuntansi dan pelaporan keuangan, PT Asuransi Jiwa Syariah "X" belum sepenuhnya sejalan dengan PSAK 108.

ABSTRACT

Life insurance is an institution that has an important role in Indonesia, because its activities play a role in protecting the risk of unexpected financial life caused by the death of a person. The development of insurance business is currently glowing rapidly so that more and more insurance industries are emerging, one of which is sharia-based life insurance. Given the existence of sharia life insurance, then in the preparation and presentation of life insurance financial statements, the Indonesian Institute of Accountants (IAI) issued PSAK number 108 concerning sharia life insurance transaction accounting as an accounting policy governing companies that provide life insurance services. The main objective of this study is to analyze one of the sharia life insurance companies in the city of Jember whether they have presented financial statements in accordance with PSAK number 108. This study uses a descriptive qualitative research type so that the data collection used in this study are interviews and documentation. The results of this study indicate that the accounting treatment of sharia life insurance transactions at PT. Sharia Life Insurance "X" in its line is in accordance with PSAK No. 108. But in terms of recording and financial reporting PT. Sharia Life Insurance "X" has not fully implemented PSAK 108.

1. PENDAHULUAN

Asuransi adalah salah satu institusi berperan penting di Indonesia karena kegiatannya berperan dalam perlindungan risiko dan penghimpunan dana masyarakat dari penerimaan iuran (Saleh, 2019). Asuransi kerap disebut sebagai penyangga bagi tertanggung jika di kemudian hari terdapat risiko tertanggung akan membayar premi untuk mendapatkan santunan dari penanggung (Sabrie & Amalia, 2015; Ulum, 2010). Asuransi sebagai suatu kontrak yang tertanggung membayar premi kepada penanggung untuk memperoleh kompensasi karena suatu keinginan, kerugian atau kehilangan manfaat

*Corresponding author.

E-mail addresses: jasmineistivasafitri@gmail.com (Jasmine Istiva Safitri)

yang diharapkan yang tidak mungkin terjadi di masa depan (Agustianto, 2021; Effendi, 2016; Savitri, 2019; Wasita, 2020). Perusahaan asuransi adalah perusahaan yang memiliki karakteristik yang berbeda dengan perusahaan lain karena perusahaan asuransi menanggung risiko yang berbeda dengan pihak lain. Asuransi jiwa menjalankan fungsi kumulatif (simpanan). Sebagian dari premi yang dibayarkan oleh tertanggung untuk asuransi jiwa merupakan akumulasi iuran dari dana investasi yang dialihkan penanggung kepada tertanggung (Alam & Hidayati, 2020; Didiyanto, 2020; Horman & Morasa, 2016). Selain itu, peran ganda asuransi jiwa adalah melindungi dan berinvestasi atau menabung. Investasi ini jumlahnya besar, sehingga dapat mempercepat laju pertumbuhan ekonomi dan sosial seluruh masyarakat (Agustini & Kurniasih, 2017; Prasetyo, 2008). Perkembangan bisnis di dunia asuransi kini semakin pesat dan kompleks (Ussu et al., 2017). Dengan semakin banyaknya industri asuransi yang bermunculan, persaingan akan semakin kuat (Marwa et al., 2014). Kondisi tersebut menuntut adanya sistem akuntansi dan pelaporan keuangan yang seragam dan berlaku umum bagi setiap perusahaan, sehingga perusahaan harus menyusun laporan keuangan berdasarkan standar akuntansi yang berlaku umum agar dapat menyusun laporan keuangan yang sesuai dan dapat diandalkan. Standar akuntansi menetapkan prinsip-prinsip pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan dalam laporan keuangan, yang memungkinkan pembaca untuk membandingkan laporan keuangan perusahaan yang berbeda. Standar akuntansi ini harus dapat dipahami tidak hanya oleh mereka yang menyusun dan mengaudit laporan keuangan, tetapi juga bagi pembaca laporan keuangan. Pembaca perlu memahami asumsi dasar dan fitur laporan keuangan untuk memahami pentingnya angka dan pengungkapan dalam laporan keuangan (Setijaningsih, 2012; Ustman, 2017).

Asuransi jiwa merupakan asuransi yang bertujuan untuk melindungi seseorang dengan kehidupan finansial yang tidak terduga akibat kematian yang terlalu cepat (Ramadani & Sihombing, 2019). Salah satu alasan yang ditanggung oleh asuransi jiwa adalah kematian. Kematian mengakibatkan hilangnya pendapatan bagi orang atau keluarganya. Risiko yang mungkin timbul dalam asuransi jiwa melekat pada komponen waktu, karena sulit untuk memprediksi kapan seseorang akan meninggal (Arifudin et al., 2020; Firmansyah & Cesara, 2020; Sembiring, 2014). Untuk meminimalisir risiko tersebut, diperlukan asuransi jiwa. Asuransi jiwa sangat berguna untuk melindungi keluarga yang ditinggalkan dari kerusakan sistem keuangan, serta mengantisipasi berbagai kemungkinan bahaya yang mungkin muncul, misalnya salah satu anggota keluarga meninggal dunia. Dengan adanya asuransi jiwa ini, diharapkan keluarga yang ditinggalkan tidak mengalami kesulitan keuangan karena dana yang ditinggalkan cukup untuk mencukupi kebutuhan keluarga (Mapuna, 2019; Suparmin, 2018). Manajemen risiko tinggi yang baik menunjukkan bahwa situasi perusahaan asuransi dalam keadaan baik dan waras. Keterampilan profesional sangat dibutuhkan dalam pengelolaan perusahaan asuransi jiwa guna menjaga tingkat kepercayaan yang tinggi di masyarakat. Perusahaan asuransi jiwa berkembang pesat, terbukti keberadaannya mulai diterima masyarakat. Seiring berjalannya waktu, keberadaan perusahaan asuransi jiwa memberikan warna baru pada pilihan bertahan hidup dan kecukupan finansial yang berbeda. Perusahaan asuransi jiwa memegang peranan penting bagi penggunanya. Oleh karena itu, berbagai kendala dapat muncul dalam pengelolaan dan kinerja perannya (Saefuloh et al., 2015). Penyajian laporan keuangan pada perusahaan asuransi jiwa terdiri dari neraca, laporan laba rugi, dan laporan arus kas (Habiburrahman & Riswan, 2012). Neraca menggambarkan kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajibannya kepada pemegang polis. Aset disajikan dengan membuka akun investasi terlebih dahulu, kemudian akun aset lainnya. Akun disajikan dalam urutan likuiditas. Kewajiban disajikan dengan menempatkan akun kewajiban pada Pemegang Polis terlebih dahulu, dan kemudian akun kewajiban yang tersisa. Akun liabilitas lainnya dipesan pada saat jatuh tempo. Dalam laporan arus kas, ini mencerminkan informasi yang berguna untuk menilai kemampuan perusahaan dalam menghasilkan kas dan setara kas, dan memungkinkan pengguna untuk mengembangkan model untuk menilai dan membandingkan nilai arus kas saat ini dan masa depan dari perusahaan yang berbeda. Pada akun laba rugi menggambarkan hasil investasi yang disajikan setelah pendapatan investasi dikurangi dengan pengeluaran investasi yang berhubungan langsung dengannya. Keuntungan (kerugian) dari penjualan investasi dan selisih kurs yang terkait dengan investasi tersebut disajikan sebagai bagian dari pengembalian investasi. Dibutuhkan standar akuntansi yang tepat agar laporan keuangan dapat diterima secara umum (Subardi, 2019).

Mengingat pentingnya akuntansi asuransi jiwa, Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) menerbitkan PSAK Asuransi Jiwa No. 108 sebagai prinsip akuntansi yang mengatur perusahaan jasa asuransi jiwa dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan asuransi jiwa. PSAK No. 108 menyatakan bahwa asuransi jiwa adalah sistem perlindungan terhadap risiko keuangan yang mengancam jiwa atau kematian manusia dan upaya untuk memperoleh dana masyarakat. Hal ini untuk membantu pemangku kepentingan menganalisis atau mampu menggambarkan dengan jelas sifat dari perubahan perkembangan yang dialami perusahaan dari waktu ke waktu (Thaha, 2020; Umar, 2021). Pernyataan standar akuntansi keuangan (PSAK) bukan merupakan keharusan mutlak bagi setiap perusahaan dalam penyusunan laporan keuangan.

Namun, setidaknya dapat memastikan bahwa penempatan elemen atau elemen data ekonomi harus ditempatkan pada tempat yang tepat agar semua data ekonomi dapat disajikan dengan benar, sehingga dapat memudahkan interpretasi dan evaluasi laporan keuangan oleh pihak yang berkepentingan dalam rangka pengambilan keputusan ekonomi. Setiap jenis perusahaan memiliki standarnya masing-masing, begitu juga dengan perusahaan asuransi jiwa yang diatur dalam Laporan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) no. 108. Daftar standar akuntansi keuangan (PSAK) No. 108 memberikan panduan yang lebih rinci tentang pengakuan dan pengungkapan pendapatan, beban dan kewajiban yang timbul dari kontrak asuransi untuk membantu perusahaan asuransi jiwa menentukan arti pendapatan, beban dan kewajiban dan perlakuan yang mereka peroleh. Dengan demikian, pendapatan yang disajikan dalam laporan keuangan merupakan pendapatan aktual, sehingga daftar laba /rugi dan neraca tidak menyesatkan pengguna (Mariana, 2017; Mukhlisotul, 2018; Yani, 2019).

Ada beberapa masalah dengan perusahaan asuransi Indonesia, termasuk Asuransi Jiwa Bersama (AJB) Bumiputera, yang proses klaimnya tertunda selama 1-2 bulan. AJB Bumiputera tidak menghasilkan bonus karena produksi dipindahkan ke Bhinneka Life. Nama Bhinneka Life muncul karena gagalnya kesepakatan antara AJB Bumiputera dan PT *Evergreen Invesco Tbk* (GREN). Pasca kekalahan AJB, Bumiputera menyatakan akan terus memperkuat bisnisnya selama dua tahun terakhir. Pasalnya, jika perusahaan tidak kuat akan sulit mendapatkan investor baru. Perseroan juga menunggu peraturan pemerintah terkait usaha patungan. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) akhirnya mengeluarkan peraturan asuransi bersama pada Maret lalu. Peraturan yang khusus diperuntukkan bagi Asuransi Jiwa Bersama (AJB) Bumiputera 1912 tersebut tercantum dalam Keputusan OJK (POJK) Nomor 1 / POJK. 05/2018 tentang Kesehatan Keuangan Perusahaan Perasuransian Berbentuk Badan Hukum Asuransi Bersama (*cnbcindonesia.com*). Pada Oktober 2018, PT Asuransi Jiwasraya mengaku merasakan tekanan likuiditas sehingga pembayaran produk Bancassurance tertunda. PT Asuransi Jiwasraya telah menunda pembayaran. Kebijakan tersebut ditanggguhkan karena tekanan likuiditas di PT Asuransi Jiwasraya. Rencana penghematan total yang jatuh tempo dan tidak dapat dibayar adalah Rp 802 miliar. Kementerian BUMN menggandeng Badan Pengawasan dan Pembinaan Keuangan (BPKP), manajemen Jiwasraya menawarkan program *roll-over*. Bunga pada saat jatuh tempo telah dilunasi dan bunga perpanjangan dibayar dimuka sebesar 7% setelah dikurangi bunga tahunan. Pesanan utama telah ditunda menjadi 1 tahun melalui transfer (*cnbcindonesia.com*). Berdasarkan survei awal peneliti kepada staf keuangan PT Asuransi Jiwa Syariah "X" menyatakan bahwa karyawan belum memahami pencatatan akuntansi. Melihat hal tersebut, PT. Asuransi Jiwa Islam "X" adalah perusahaan asuransi yang beroperasi berdasarkan hukum Syariah, yang diotorisasi untuk beroperasi di bidang perasuransian oleh Menteri Keuangan Republik Indonesia. Sistem operasi perusahaan harus sangat baik, termasuk sistem penyajian laporan keuangan. PT. Asuransi Jiwa Syariah menghasilkan pendapatan dari iuran peserta dan kemudian dikelola, yang pada akhirnya dapat membantu mengatasi risiko yang akan dihadapi peserta asuransi, sejalan dengan kontrak yang disepakati antara perusahaan asuransi syariah dengan peserta. Oleh karena itu, dalam penyusunan laporan keuangan perusahaan asuransi syariah harus diikuti oleh PSAK 108. Selain itu, transaksi pelaporan premi asuransi hanya diteruskan ke PT pusat. Asuransi Jiwa Syariah "X", sedangkan klien PT Asuransi Jiwa Syariah "X" tidak dapat menemukan pelaporan transaksi premi asuransi yang fleksibel, misalnya dapat melihatnya melalui aplikasi online. Selain itu, PSAK 108 mensyaratkan bahwa penghitungan modal berbasis risiko (RBC) berdasarkan dana rekening tabbaru' dan dana pengelolaan dilakukan secara terpisah. Selama ini industri menggunakan dana partisipan dan dana pengelolaan sebagai dasar perhitungan. Selain itu, parameter batas solvabilitas minimum yang ditetapkan untuk perusahaan asuransi yang beroperasi secara syariah sama dengan untuk asuransi konvensional dan reasuransi, yaitu 120%. Dengan demikian, depresiasi modal berbasis risiko (RBC) dalam asuransi syariah sangat memungkinkan.

2. METODE

Metode penelitian terapan adalah deskriptif, yaitu penelitian yang bertujuan untuk mendeskripsikan situasi atau fenomena tertentu dan mengumpulkan data relevan yang tersedia, kemudian menyusun, menelaah, dan menganalisis lebih lanjut keadaan terkini dari objek penelitian. Penelitian dilakukan bukan dengan menggunakan alat analisis statistik, melainkan dengan menggunakan metode studi kasus, yaitu penelitian dilakukan di PT Asuransi Jiwa Syariah "X" pada Aplikasi PSAK 108 Asuransi Syariah sebagai alat analisis. Penulis berusaha mengumpulkan data dan menyajikan fakta serta menganalisis data tersebut, sehingga diperoleh gambaran yang memadai tentang objek yang diteliti. Data yang dibutuhkan untuk membantu dalam analisis dan mendapatkan gambaran yang jelas tentang masalah yang akan dianalisis, yaitu data yang dibutuhkan untuk melengkapi tujuan penulisan adalah gambaran umum perusahaan PT Asuransi Jiwa Syariah "X"; data laporan keuangan PT Asuransi Jiwa Syariah tahun 2018; dan data pendukung lain yang relevan dengan penelitian ini.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

PT Asuransi Jiwa Syariah "X" adalah badan yang mengelola dana asuransi peserta untuk berbagai jenis produk yang diikuti peserta. Dana yang terkumpul akan diinvestasikan berdasarkan Syariah Islam, yang akan diinvestasikan di bank syariah atau investasi berbasis Syariah. Secara khusus, pengelolaan dana asuransi syariah baik yang dikelola maupun diinvestasikan harus memiliki pengetahuan dan persetujuan dari Dewan Pengawas Syariah (DPS). Ada kewajiban untuk melapor ke PT. Asuransi Jiwa Syariah "X" membutuhkan standar pelaporan. Laporan keuangan disusun sebagai bentuk transparansi dan akuntabilitas pengelola dana asuransi. PSAK 108 untuk Transaksi Akuntansi Asuransi Syariah adalah standar akuntansi yang berlaku umum yang mengatur pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan transaksi akuntansi asuransi syariah. PSAK 108 disusun berdasarkan fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) Majelis Ulama Indonesia (MUI). Selain menuliskannya di jurnal PT. Asuransi Jiwa Syariah "X" juga melakukan laporan keuangan harian yang berisi semua jenis transaksi dalam satu hari. Format laporan keuangan PT Asuransi Jiwa Syariah "X" yang penulis uraikan pada Lampiran 1 adalah format yang digunakan oleh Asuransi Jiwa Syariah "X" untuk memudahkan pelaporan keuangan bulanan. Salah satu laporan yang mencerminkan operasional sehari-hari lembaga tersebut adalah Laporan sumber dan penggunaan dana, yang berisi informasi tentang jumlah dana peserta yang terkumpul, dan laporan keuangan yang telah disiapkan tersebut nantinya akan diteruskan ke kantor pusat. Berdasarkan hasil wawancara diketahui bahwa PT Asuransi Jiwa Syariah "X" mengakui kontribusi dana peserta di bawah dana tabarru' (sumbangan dari peserta). Selain itu, dana tabarru' juga diperoleh dari hasil investasi dan akumulasi kelebihan cadangan untuk menjamin dana tabarru. Dana tabarru yang dihasilkan tidak dianggap sebagai pendapatan, tetapi pendapatan diperoleh dari bagian iuran Ujrah / fee Pengakuan transaksi asuransi syariah ini sesuai PSAK No. 108 poin 14-20. Namun jika melihat pencatatan yang dibuat oleh PT. Asuransi Jiwa Syariah "X" belum di sepenuhnya sesuai dengan PSAK 108. Berdasarkan hasil wawancara diketahui bahwa PT Asuransi Jiwa Syariah "X" bahwa penentuan kelebihan penjaminan dana tabarru bergantung pada kontribusi kolektif dana peserta, yang kemudian disesuaikan dengan kebijakan pengelolaan sesuai kesepakatan awal dengan peserta, baik untuk berinvestasi maupun menyimpan dana tabarru nantinya. Sesuai dengan PSAK No. 108 paragraf 21 tunjangan teknis dapat diakui pada akhir periode laporan sebagai beban pada dana tabarru. Pernyataan ini sesuai dengan PSAK No. 108 paragraf 25. Adapun dana tabarru digunakan untuk menutup defisit yang kemungkinan akan terjadi di masa depan. Pernyataan ini sesuai dengan PSAK No. 108 poin 29-30.

Berdasarkan hasil wawancara diketahui bahwa PT Asuransi Jiwa Syariah "X" bahwa dalam penyajian laporan reksa dana, laporan tersebut dijabarkan secara konsisten dengan mencatatkan akun-akun yang diurutkan berdasarkan tingkat likuiditas. Pernyataan ini sesuai dengan PSAK No. 108 poin 33 dan 34, seperti yang penulis jelaskan pada tabel 2.1. Dengan penyajian laporan keuangan yang disusun oleh PT. Asuransi Jiwa Syariah "X" sesuai dengan laporan Lembar Buku Kas Harian. Laporan keuangan disusun setiap hari dalam bentuk laporan harian dari buku kas dan diserahkan kepada otoritas pusat. Format laporan yang disiapkan memuat sekumpulan informasi yang berbeda dengan format panduan laporan yang disiapkan, yaitu yang dilaporkan pada akhir periode (tahunan). Kelengkapan laporan keuangan PT Asuransi Jiwa Syariah "X" diterapkan secara terpusat. Berdasarkan PSAK yang mengatur transaksi asuransi syariah, pengelola dana harus membuat laporan keuangan yang lengkap. Hal ini agar informasi keuangan yang terlihat dapat mencerminkan keadaan yang sebenarnya dan dapat diandalkan dalam pengambilan keputusan. Dapat dikatakan bahwa laporan keuangan harian yang disediakan oleh PT Asuransi Jiwa Syariah "X" belum sepenuhnya memenuhi PSAK 108. Berdasarkan hasil wawancara diketahui bahwa PT Asuransi Jiwa Syariah "X" bahwa dalam laporan keuangan PT Asuransi Jiwa Syariah "X" mengungkapkan premi peserta, dana tabarru, reksa dana, tunjangan teknis, dan detail aset. Pernyataan ini sesuai dengan PSAK No. 108 poin 36-40. Namun, melihat laporan keuangan harian yang disiapkan PT Asuransi Jiwa Syariah "X" tidak sepenuhnya mengungkapkan hah-hal yang telah dijelaskan dalam PSAK 108.

Pembahasan

Perusahaan asuransi adalah perusahaan yang memiliki karakteristik yang berbeda dengan perusahaan lain karena perusahaan asuransi menanggung risiko yang berbeda dengan pihak lain. Asuransi jiwa menjalankan fungsi kumulatif (simpanan). Sebagian dari premi yang dibayarkan oleh tertanggung untuk asuransi jiwa merupakan akumulasi iuran dari dana investasi yang dialihkan penanggung kepada tertanggung (Alam & Hidayati, 2020; Didiyanto, 2020; Horman & Morasa, 2016). Selain itu, peran ganda asuransi jiwa adalah melindungi dan berinvestasi atau menabung. Investasi ini jumlahnya besar sehingga dapat mempercepat laju pertumbuhan ekonomi dan sosial seluruh masyarakat (Agustini & Kurniasih, 2017; Prasetyo, 2008). Perkembangan bisnis di dunia asuransi kini semakin pesat

dan kompleks (Ussu et al., 2017). Dengan semakin banyaknya industri asuransi yang bermunculan, persaingan akan semakin kuat (Marwa et al., 2014). Kondisi tersebut menuntut adanya sistem akuntansi dan pelaporan keuangan yang seragam dan berlaku umum bagi setiap perusahaan, sehingga perusahaan harus menyusun laporan keuangan berdasarkan standar akuntansi yang berlaku umum agar dapat menyusun laporan keuangan yang sesuai dan dapat diandalkan. Standar akuntansi menetapkan prinsip-prinsip pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan dalam laporan keuangan, yang memungkinkan pembaca untuk membandingkan laporan keuangan perusahaan yang berbeda. Standar akuntansi ini harus dapat dipahami tidak hanya oleh mereka yang menyusun dan mengaudit laporan keuangan, tetapi juga bagi pembaca laporan keuangan. Pembaca perlu memahami asumsi dasar dan fitur laporan keuangan untuk memahami pentingnya angka dan pengungkapan dalam laporan keuangan (Setijaningsih, 2012; Ustman, 2017). Asuransi jiwa merupakan asuransi yang bertujuan untuk melindungi seseorang dengan kehidupan finansial yang tidak terduga akibat kematian yang terlalu cepat (Ramadani & Sihombing, 2019). Salah satu alasan yang ditanggung oleh asuransi jiwa adalah kematian. Kematian mengakibatkan hilangnya pendapatan bagi orang atau keluarganya. Risiko yang mungkin timbul dalam asuransi jiwa melekat pada komponen waktu, karena sulit untuk memprediksi kapan seseorang akan meninggal (Arifudin et al., 2020; Firmansyah & Cesara, 2020; Sembiring, 2014). Untuk meminimalisir risiko tersebut, diperlukan asuransi jiwa. Asuransi jiwa sangat berguna untuk melindungi keluarga yang ditinggalkan dari kerusakan sistem keuangan, serta mengantisipasi berbagai kemungkinan bahaya yang mungkin muncul, misalnya salah satu anggota keluarga meninggal dunia. Dengan adanya asuransi jiwa ini, diharapkan keluarga yang ditinggalkan tidak mengalami kesulitan keuangan karena dana yang ditinggalkan cukup untuk mencukupi kebutuhan keluarga (Mapuna, 2019; Suparmin, 2018). Manajemen risiko tinggi yang baik menunjukkan bahwa situasi perusahaan asuransi dalam keadaan baik dan waras. Keterampilan profesional sangat dibutuhkan dalam pengelolaan perusahaan asuransi jiwa guna menjaga tingkat kepercayaan yang tinggi di masyarakat. Perusahaan asuransi jiwa berkembang pesat, terbukti keberadaannya mulai diterima masyarakat. Seiring berjalannya waktu, keberadaan perusahaan asuransi jiwa memberikan warna baru pada pilihan bertahan hidup dan kecukupan finansial yang berbeda. Perusahaan asuransi jiwa memegang peranan penting bagi penggunanya, oleh karena itu berbagai kendala dapat muncul dalam pengelolaan dan kinerja perannya (Saefuloh et al., 2015).

Penyajian laporan keuangan pada perusahaan asuransi jiwa terdiri dari neraca, laporan laba rugi, dan laporan arus kas (Habiburrahman & Riswan, 2012). Neraca menggambarkan kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajibannya kepada pemegang polis. Aset disajikan dengan membuka akun investasi terlebih dahulu, kemudian akun aset lainnya. Akun disajikan dalam urutan likuiditas. Kewajiban disajikan dengan menempatkan akun kewajiban pada pemegang polis terlebih dahulu dan kemudian akun kewajiban yang tersisa. Akun liabilitas lainnya dipesan pada saat jatuh tempo. Dalam laporan arus kas, ini mencerminkan informasi yang berguna untuk menilai kemampuan perusahaan dalam menghasilkan kas dan setara kas, dan memungkinkan pengguna untuk mengembangkan model untuk menilai dan membandingkan nilai arus kas saat ini dan masa depan dari perusahaan yang berbeda. Pada akun laba rugi menggambarkan hasil investasi yang disajikan setelah pendapatan investasi dikurangi dengan pengeluaran investasi yang berhubungan langsung dengannya. Keuntungan (kerugian) dari penjualan investasi dan selisih kurs yang terkait dengan investasi tersebut disajikan sebagai bagian dari pengembalian investasi. Dibutuhkan standar akuntansi yang tepat agar laporan keuangan dapat diterima secara umum (Subardi, 2019).

4. SIMPULAN

Berdasarkan penelitian yang dilakukan di PT Asuransi Jiwa Syariah "X" dan hasil produk sebelumnya menunjukkan perlakuan akuntansi atas transaksi Asuransi Jiwa Syariah di PT Asuransi Jiwa Syariah "X" sejalan dengan PSAK No. 108. Dari Tabel 4.2 terlihat jelas bahwa beberapa aspek disajikan dalam PSAK No. 108 dijalankan oleh PT Asuransi Jiwa Syariah "X", yang meliputi pengakuan, penilaian, penyajian, dan pengungkapan transaksi tagihan Syariah. Namun di bidang akuntansi dan pelaporan keuangan, PT Asuransi Jiwa Syariah "X" belum sepenuhnya menerapkan PSAK 108. Laporan keuangan menunjukkan masih terdapat ketidaksesuaian dengan PSAK 108. Hal ini disebabkan oleh adanya kebijakan manajemen perusahaan dalam menyusun laporan keuangan untuk setiap divisinya. Hal ini disebabkan oleh adanya sistem komputerisasi pencatatan laporan keuangan di cabang dan rekapitalisasi data langsung oleh pusat. Cabang hanya mencatat dan melapor ke kantor pusat. Saat melapor ke pihak ketiga, cabang hanya dapat melaporkan laporan harian. Masih ada informasi yang tidak didapat penulis karena minimnya pengetahuan tentang sumber daya manusia di PT Asuransi Jiwa Syariah "X". Jadi, PSAK 108 memiliki beberapa poin lagi, namun PT Asuransi Jiwa Syariah "X" tidak memahami hal ini karena kurangnya pengetahuan akuntansi yang lengkap, sehingga data yang diperoleh kurang optimal.

5. DAFTAR PUSTAKA

- Agustianto, M. A. (2021). Asuransi dalam Pandangan Ekonomi Islam. *Pemikiran Dan Penelitian Ekonomi Islam*, 9(1), 055–072. <https://doi.org/10.37812/aliqtishod.v9i1.229>.
- Agustini, Y., & Kurniasih, E. P. (2017). Pengaruh Investasi PMDN, PMA, dan Penyerapan Tenaga Kerja terhadap Pertumbuhan Ekonomi dan Jumlah Penduduk Miskin Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Barat. *Jurnal Ekonomi Bisnis Dan Kewirausahaan (JEBIK)*, 6(2), 97–119. <https://doi.org/10.26418/jebik.v6i2.22986>.
- Alam, A., & Hidayati, S. (2020). Akad dan Kesesuaian Fitur Wakaf Produk Asuransi Jiwa Syariah. *Equilibrium: Jurnal Ekonomi Syariah*, 8(1), 109–112.
- Arifudin, O., Wahrudin, U., & Rusmana, F. D. (2020). *Manajemen Risiko*. Penerbit Widina.
- Didiyanto, D. (2020). Tanggung Gugat Bank Atas Hilangnya Simpanan Milik Nasabah Penyimpan. *Jurnal Education and Development*, 8(2). <http://journal.ipts.ac.id/index.php/ED/article/view/1676>.
- Effendi, A. (2016). Asuransi Syariah di Indonesia (Studi tentang Peluang ke Depan Industri Asuransi Syariah). *Wahana Akademika: Jurnal Studi Islam Dan Sosial*, 3(2), 71–92. <https://doi.org/10.21580/wa.v3i2.1145>.
- Firmansyah, A., & Cesara, E. O. (2020). Evaluasi Penerapan Akuntansi untuk Kontrak Asuransi pada PT Asuransi AXA Indonesia. *Profita: Komunikasi Ilmiah Dan Perpajakan*, 13(1), 19–29.
- Habiburrahman, H., & Riswan, R. (2012). Aplikasi PSAK No. 28 dalam Kaitannya dengan Penyajian Laporan Keuangan Asuransi Jiwa (Studi Kasus pada Bumi Putra Magelang). *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan*, 3(1). <https://doi.org/10.36448/jak.v3i1.219>.
- Horman, I. T., & Morasa, J. (2016). Analisis Penerapan PSAK no. 36 tentang Akuntansi Kontrak Asuransi Jiwa pada PT. Asuransi Jiwasraya (Persero) cabang Manado. *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi*, 4(1). <https://doi.org/10.35794/emba.4.1.2016.11838>.
- Mapuna, H. D. (2019). Asuransi Jiwa Syariah; Konsep dan Sistem Operasionalnya. *Al-Risalah*, 19(1), 159–166. <https://core.ac.uk/download/pdf/234744331.pdf>.
- Mariana, M. (2017). Gaung PSAK 08 dalam Praktik Asuransi Syariah (Studi pada PT. Asuransi Takaful Keluarga). *HUMAN FALAH: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam*, 3(2), 174–202. <http://jurnal.uinsu.ac.id/index.php/humanfalah/article/view/528>.
- Marwa, S., Sumarwan, U., & Nurmalina, R. (2014). Bauran Pemasaran Memengaruhi Keputusan Konsumen dalam Pembelian Asuransi Jiwa Individu. *Jurnal Ilmu Keluarga & Konsumen*, 7(3), 183–192. <https://doi.org/10.24156/jikk.2014.7.3.183>.
- Mukhlisotul, M. (2018). Aspek Akuntansi dalam Asuransi Syariah. *Syar'Insurance: Jurnal Asuransi Syariah*, 4(1), 59–84. <https://doi.org/10.32678/sijas.v4i1.2958>.
- Prasetyo, P. E. (2008). The Quality of Growth: Peran Teknologi dan Investasi Human Capital sebagai Pemacu Pertumbuhan Ekonomi Berkualitas. *JEJAK: Jurnal Ekonomi Dan Kebijakan*, 1(1). <https://doi.org/10.15294/jejak.v1i1.1452>.
- Ramadani, A., & Sihombing, T. R. R. (2019). Sistem Pendukung Keputusan Pemilihan Asuransi Jiwa pada PT Bhinneka Life Indonesia Pematangsiantar dengan Menggunakan Metode Moora. *Journal of Informatics and Telecommunication Engineering*, 2(2), 122–127. <https://doi.org/10.31289/jite.v2i2.2160>.
- Sabrie, H. Y., & Amalia, R. (2015). Karakteristik Hubungan Hukum dalam Asuransi Jasaraharja terhadap Klaim Korban Kecelakaan Angkutan Umum. *Yuridika*, 3(3). <https://doi.org/10.20473/ydk.v30i3.1949>.
- Saefuloh, A. A., Alhusain, A. S., Silalahi, S. A. F., Surya, T. A., & Wirabrata, A. (2015). Kebijakan Pengelolaan Dana Pensiun Sektor Korporasi. *Jurnal Ekonomi & Kebijakan Publik*, 6(1), 77–96. <https://doi.org/10.22212/jekp.v6i1.157>.
- Saleh, M. (2019). Tanggung jawab Pihak Penyelenggara Event Ketangkas Berisiko terhadap Partisipannya: Telaah Perspektif Hukum Asuransi. *Tadulako Master Law Journal*, 3(1), 50–62. <https://doi.org/10.22487/tmlj.v3i1.149>.
- Savitri, N. A. (2019). Perlindungan Tertanggung pada Asuransi Jiwa Berdasarkan Undang-Undang No. 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian. *Jurnal Hukum Magnum Opus*, 2(2), 162–173. <https://www.academia.edu/download/59977483/720190710-109857-1w28tz2.pdf>.
- Setijaningsih, H. T. (2012). Teori Akuntansi Positif dan Konsekuensi Ekonomi. *Jurnal Akuntansi*, 16(3), 427–438. https://www.academia.edu/download/52144523/Teori_Akuntansi_Positif_dan_Konsekuensi_Ekonomi.pdf.
- Subardi, H. M. P. (2019). Kebutuhan AAOIFI Ssbagai Standar Akuntansi Keuangan Syariah dalam

- Harmonisasi Penyajian Laporan Keuangan. *Owner: Riset Dan Jurnal Akuntansi*, 3(1), 16–20. <https://doi.org/10.33395/owner.v3i1.81>.
- Suparmin, A. (2018). Manajemen Resiko dalam Perspektif Islam. *El-Arbah: Jurnal Ekonomi, Bisnis Dan Perbankan Syariah*, 2(2), 27–47. <https://doi.org/10.34005/elarbah.v2i02.551>.
- Thaha, A. F. (2020). Dampak covid-19 terhadap UMKM di Indonesia. *BRAND Jurnal Ilmiah Manajemen Pemasaran*, 2(1), 147–153.
- Ulum, M. (2010). Prosedur Underwriting Produk Asuransi Kesehatan Kumpulan pada PT Asuransi Takaful Keluarga. *Al-Iqtishad: Jurnal Ilmu Ekonomi Syariah*, 2(1). <https://doi.org/10.15408/aiq.v2i1.2476>.
- Umar, U. (2021). Analisis Sumber Modal Kerja dan Penggunaannya pada PT Unggul Indah Cahaya, Tbk. *YUME: Journal of Management*, 4(1). <https://doi.org/10.2568/yum.v4i1.794>.
- Ussu, T., Saerang, I. S., & Ogi, I. W. (2017). Analisis Struktur Kepemilikan Institusional, Ukuran Perusahaan dan Risiko Pe terhadap Nilai Perusahaan Industri Asuransi yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2013-2016. *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi*, 5(2). <https://doi.org/10.35794/emba.v5i2.16469>.
- Ustman, U. (2017). Pengaruh Manajemen Laba terhadap Biaya Modal Ekuitas Setelah Konvergensi Sak Ifrs pada Perusahaan Manufaktur. *Jurnal Akuntansi Dan Investasi*, 2(1), 34–48. <https://doi.org/10.35835/aktiva.v2i1.152>.
- Wasita, A. (2020). Perlindungan Hukum terhadap Pemegang Polis Asuransi Jiwa. *Business Economic, Communication, and Social Sciences (BECOSS)*, 2(1), 105–113. <https://doi.org/10.21512/becossjournal.v2i1.6131>.
- Yani, M. (2019). Analisis Pengakuan, PengukurandDan Penyajian Surplus Defisit Underwriting Dana Tabarru'berdasarkan PSAK 108 Pada PT Asuransi Jiwa Syariah Jasa Mitra Abadi Tbk. Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.